



Mengapa ASEAN Perlu Memperkuat Mekanisme Pengawasan Pekerja Migran

Ezra Valentino Gibran Haryanto Putra¹, Komang Satria Wibawa Putra², Anak Agung Ayu Ngurah Tini Rusmini Gorda³, Ni Putu Sawitri Nandari⁴

Universitas Pendidikan Nasional, Indonesia¹⁻²

Email Korespondensi: ezravg4@gmail.com¹, komangsatria@undiknas.ac.id², tinirusmini@undiknas.ac.id³, sawittrinandari@undiknas.ac.id⁴

Article received: 15 September 2025, Review process: 25 September 2025

Article Accepted: 10 Oktober 2025, Article published: 07 November 2025

ABSTRACT

Migrant workers are key contributors to ASEAN's economic development through remittances and their roles in domestic, manufacturing, and agricultural sectors. However, their conditions remain marked by significant challenges, including discrimination, long working hours, unpaid wages, document confiscation, and limited access to justice. Existing legal instruments, both international such as the ILO Conventions and regional such as the ASEAN Consensus on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers (2017), remain weak due to their non-binding nature and the absence of effective monitoring mechanisms. This study employs a normative method by examining international and regional legal instruments as well as empirical data on the contributions and vulnerabilities of migrant workers. The findings reveal a structural gap between the economic contributions of migrant workers and the legal protections available to them. Therefore, ASEAN must strengthen its monitoring mechanisms on migrant workers in order to align with international human rights standards, ensure social justice, and support regional economic integration.

Keywords: ASEAN, Migrant Workers, Human Rights, Monitoring Mechanism

ABSTRAK

Pekerja migran merupakan salah satu aktor penting dalam pembangunan ekonomi kawasan ASEAN melalui kontribusi remitansi dan peran mereka di sektor domestik, manufaktur, maupun agrikultur. Namun, kondisi tersebut tidak terlepas dari berbagai permasalahan, terutama diskriminasi, jam kerja panjang, gaji yang tidak dibayar, penyitaan dokumen, hingga kesulitan mengakses mekanisme hukum. Instrumen hukum yang ada, baik internasional seperti Konvensi ILO maupun regional seperti ASEAN Consensus on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers (2017), masih bersifat lemah karena tidak mengikat dan tidak dilengkapi dengan mekanisme pengawasan yang efektif. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan menelaah instrumen hukum internasional dan regional, serta data empiris terkait kontribusi dan kerentanan pekerja migran. Temuan utama menunjukkan adanya kesenjangan antara kontribusi ekonomi pekerja migran dengan perlindungan hukum yang tersedia. Oleh karena itu, ASEAN perlu memperkuat mekanisme pengawasan pekerja migran agar sejalan dengan standar hak asasi manusia internasional, menjamin keadilan sosial, serta mendukung integrasi ekonomi kawasan.

Kata Kunci: ASEAN, Pekerja Migran, Hak Asasi Manusia, Mekanisme Pengawasan

PENDAHULUAN

Terdapat dapat fenomena baru yang terjadi di wilayah ASEAN yang meningkat dari tahun ke tahun yang dimana para pekerja migran di wilayah ASEAN mengisi ratusan ribu dalam insdustri manufaktur dan pertanian yang berkontribusi besar pada *Global value chain* (GVCs),(ASEAN Secretariat, 2023) pada tahun 2020 ASEAN memiliki lebih dari 7 juta pekerja migran yang berasal dari negara-negara anggota ASEAN sendiri dan ini menunjukkan keberadaan pekerja migran sebagai kompenen penting dalam perekonomian di wilayah ASEAN.(International Labour Organization, 2021b)

Para pekerja migran ini memiliki kontribusi yang sangat signifikan terhadap perekonomian ASEAN diketahui remitansi pekerja migran Filipina mencapai lebih dari USD 30 miliar per tahun, sementara bagi Indonesia remitansi pada tahun 2022 mencapai sekitar Rp 159,6 triliun,(Bank Indonesia, 2022) namun kondisi tersebut tidak luput dari berbagai masalah terutama bagi para pekerja migran yang masih mengalami diskriminasi dan kerentanan yang terjadi seperti menghadapi jam kerja panjang, gaji yang tidak dibayar, penyitaan dokumen, diskriminasi, hingga kesulitan mengakses mekanisme hukum.(Amnesty International, 2013) Dan situasi ini di perparah ketika pandemi COVID-19 melanda global yang di mana sebagian pekerja migran kehilangan pekerjaan dan di pulang kan secara paksa.(International Organization for Migration, 2021) Dari fakta tersebut di ketahui bahwa terlepas dari kontribusi para pekerja migran terhadap ekonomi terdapat kesenjangan dengan perlindungan hukum yang mereka terima.

Konvensi ILO No. 97 (Migration for Employment Convention, 1949), Konvensi ILO No. 143 (Migrant Workers Convention, 1975), serta Konvensi PBB 1990 tentang Perlindungan Hak Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya. Konvensi-konvensi tersebut menjadi instrumen hukum internasional untuk mengatur para pekerja migran, Namun, sebagian besar negara ASEAN belum meratifikasi instrumen tersebut. Hingga 2024, hanya Indonesia dan Filipina yang meratifikasi Konvensi PBB 1990, sementara negara tujuan utama seperti Malaysia, Singapura, dan Thailand masih menolak ratifikasi.(United Nations Treaty Collection, 2024) Akibatnya, terdapat kesenjangan perlindungan hukum di tingkat internasional maupun regional.

ASEAN sendiri telah mengadopsi Cebu Declaration on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers (2007) dan ASEAN Consensus on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers (2017). Namun konvensi dan deklarasi tersebut tidak lah mengikat dan bersifa *soft-law* sehingga perlindungan terkait pekerja migran masih memiliki banyak keterbatasan terutama terkait mekanisme pengaduan, sanksi, maupun pengawasan yang jelas, sehingga pengawasan terhadap perlindungan pekerja migran di kawasan ASEAN masih terbatas.(ASEAN Secretariat, 2017).

METODE

Metode yang di gunakan adalah penelitian hukum yang fokus dalam menganalisa norma hukum internasional dan regional terkait pengawasan pekerja

migran di ASEAN, dengan menggunakan 2 pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan yang mengkaji seperti instrumen internasional dan regional yang relevan (Konvensi ILO, Cebu declaration, ASEAN Consensus 2017) dan pendekatan konsep dengan menggunakan doktrin, teori dan konsep hukum untuk membedah isu yang ada seperti instrumen-instrumen internasional yang tidak mengikat (*soft law*). Sumber bahan hukum di ambil dari bahan hukum primer ada konvensi internasional, instrumen ASEAN, deklarasi. Bahan hukum sekunder ada buku, jurnal hukum, artikel ilmiah dan bahan hukum tersier seperti kamus ensiklopedia hukum sebagai data pendukung sedangkan. Pengumpulan bahan hukum di lakukan dengan studi kepustakaan (library research) yang membantu terkait pengumpulan bahan tersebut dan mendapatkan landasan konseptual serta mengkaji luu lainnya dengan teknik analisis Deskripsi untuk mendeskripsikan kondisi umum terkait pekerja migran, Interpretasi untuk menafsirkan makna *soft-law*, Evaluasi untuk menilai sejauh mana mekanisme pengawasan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kontribusi Dan kerentanan Pekerja Migran di ASEAN

Di ASEAN pekerja migran memiliki peran penting dalam perekonomian global, berdasarkan data dari International Labour Organization (ILO), lebih dari 9 juta migran di ASEAN yang dimana ini meningkat dari 1,5 juta pada 1990 menjadi 7,1 juta pada 2020. Mayoritas pekerja bekerja di bidang manufaktur, pertanian, dan domestik, dengan kontribusi signifikan terhadap perekonomian negara tujuan migrasi.(ASEAN Secretariat, 2024) Di perkirakan pekerja migran mengirim sekitar USD 860 miliar dalam remitansi secara global pada tahun 2023 dengan sebagian besar dikirim ke negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah.(Migration Data Portal, 2025) Negara-negara ASEAN, seperti Filipina dan Indonesia, merupakan pengirim remitansi terbesar di kawasan ini. Dengan kontribusi pekerja migran yang besar ini terdapat tantangan yang di hadapi oleh para pekerja migran, banyak pekerja migran yang bekerja lebih dari 12 jam diskriminasi ras, jenis kelamin, khusus nya pekerja migran perempuan yang menjadi korban kekerasan berbasis gender dan kekerasan seksual, tidak hanya itu pekerja migran sering mengalami jam kerja panjang dan upah rendah, terutama di sektor domestik dan konstruksi, contohnya, sekitar 280 pekerja migran Bangladesh di Malaysia menuntut gaji yang belum dibayar dan mengungkapkan praktik perekrutan yang eksploitatif.(Associated Press, 2023)

Instrumen Hukum yang Ada

Dalam regional terdapat beberapa instrumen yang di adopsi oleh ASEAN terkait pekerja migran, Cebu Declaration on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers (2007 dan ASEAN Consensus on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers (2017). Kedua instrument tersebut menyatakan ada nya komitmen bersama dan prinsip perlindungan tetapi instrumen tersebut tidak mengikat (*soft-law*) tanpa mekanisme penegakan hukum yang kuat serta sanksi jelas yang di berikan menunjukkan bahwa perlindungan

terhadap pekerja migran masih terbatas. Instrumen ini juga masih gagal dalam memenuhi perlindungan pekerja migran akibat norma ambigu dan implikasi gender yang terabaikan.(Fitria, 2025)

Instrumen-instrumen hukum seperti Konvensi ILO No. 97 (1949) dan No. 143 (1975) belum mendapatkan ratifikasi luas di ASEAN walaupun keduanya sama-sama mengatur hak dasar pekerja migran, Dan ada pula seperti Konvensi PBB 1990 (*International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families*) yang juga minim ratifikasinya di kawasan ASEAN, yang menciptakan kesenjangan perlindungan hukum nyata. Dengan kurangnya ratifikasi membuat para pekerja migran menjadi lebih rentan terhadap berbagai pelanggaran, gaji tidak dibayar, jam kerja eksploitatif, dan deportasi sewenang-wenang.(Susanti et al., 2025) Selama pandemi COVID-19, respons ASEAN dinilai lambat dan tidak efektif, terutama dalam mengamankan hak-hak pekerja migran, karena prinsip non-interference menghambat koordinasi dan penegakan bersama antar negara anggota.(Bangun, 2025)

Dimensi HAM dan Kebutuhan Mekanisme Pengawasan

Pekerja migran merupakan bagian dari subjek hak asasi manusia berdasarkan instrumen seperti *Universal Declaration of Human Right (UDHR, 1948)* dan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR, 1966)* menegaskan hak atas non-discrimination, kondisi kerja yang adil, dan akses terhadap keadilan tanpa memandang status migrasi. Walaupun data dari ILO (International Labour Organization) menunjukkan pekerja migran di ASIA Tenggara masih menghadapi hambatan seperti, status kerja yang tidak resmi, biaya hukum yang tinggi, keterbatasan mengakses keadilan. Sebagai Subjek Hak Asasi Manusia sudah sepatutnya jika para pekerja migran tersebut tidak menghadapi hambatan tersebut.(International Labour Organization, 2021a)

ASEAN Charter (2007) dan ASEAN Human Rights Declaration (2012) menyatakan komitmen kawasan terhadap prinsip-prinsip HAM universal. Namun tidak ada mekanisme pengawasan khusus membuat ketidakadilan pekerja migran terus berjalan di wilayah ASEAN yang membuat pekerja berada di posisi yang sulit karena lemahnya dalam hukum dan praktiknya. ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR) memiliki mandat luas di bidang HAM, tetapi tidak menangani isu pekerja migran secara langsung.(ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights, 2012)

Pekerja migran rentan terhadap eksploitasi, diskriminasi, dan kekerasan, sehingga dengan adanya mekanisme pengawasan ASEAN dapat memberikan perlindungan hukum yang kuat bagi pekerja migran. Mekanisme ini diperlukan karena dengan adanya hukum yang jelas, tenaga kerja yang aman dan adil penting untuk berkelanjutan bagi produktivitas perekonomian di wilayah ASEAN. (Asian Development Bank Institute, Organisation for Economic Co-operation and Development, & International Labour Organization, 2018) Bukan hanya soal tenaga kerja, tapi juga menyangkut hak asasi manusia dan keberlanjutan integrasi

ekonomi di wilayah ASEAN, yang mempejelas mengapa ASEAN harus memperkuat pengawasan nya.

Mengapa ASEAN Perlu Memperkuat Mekanisme Pengawasan

ASEAN konsensus tidak memiliki bobot hukum yang kuat untuk mengharuskan negara-negara meratifikasi nya karena ASEAN konsensus hanya memiliki bobot moral nya saja.(Thuzar, 2017) Dengan hanya mengandalkan instrumen kebijakan berbentuk deklarasi dan konsensus non-sanksi (*soft law*) seperti *ASEAN Consensus 2017* dan *Deklarasi Cebu 2007* hanya berisi komitmen moral dan kebijakan umum, tanpa efek hukum mengikat. ASEAN yang masih dengan prinsip non-intervensi nya membuat implementasi bergantung pada kebijakan nasional masing-masing negara tanpa mekanisme hukuman yang tegas. Dalam beberapa penelitian juga menegaskan *ASEAN Consensus 2017* hanya memuat "*non-binding commitments*" (komitmen yang tidak mengikat) dan tidak memiliki sanksi, bagi negara-negara anggota.(Asmorojati, Nur, Dewi, & Hashim, 2022) Akibatnya, banyak janji perlindungan migran sulit direalisasikan di lapangan. Peninjauan *Migrant Care* menunjukkan meski berbagai deklarasi sudah disepakati, dengan penerapan yang masih jauh dari harapan, kelemahan dalam prinsip-prinsip kebijakan ASEAN serta kurangnya perlindungan yang efektif.(*Migrant CARE*, 2017) Tanpa mekanisme monitoring/sanksi, ASEAN belum dapat memastikan standar minimal perlindungan pekerja migran di seluruh regional ASEAN

Berdasarkan artikel *migrant care* jember mencatat: "*mereka juga sering disebut sebagai pahlawan devisa negara, namun sejauh ini belum mendapatkan pengakuan yang signifikan termasuk perlindungannya*".(*Migrant CARE Jember*, 2023) jutaan pekerja mengirimkan ratusan triliun rupiah dalam bentuk remitansi dan menopang pasar tenaga kerja; misalnya, per Mei 2022 remitansi migran Indonesia telah mencapai angka hampir USD 20 miliar. Namun perlindungan hukum bagi mereka tidak proporsional: banyak pekerja migran, terutama yang tak berdokumen atau keterampilan rendah, mengalami eksploitasi, upah rendah, dan pelanggaran hak tanpa akses ke keadilan.("MIGRANT LABOUR PROTECTION IN ASEAN, IN WHAT WAY DOES ILO MATTER?," 2023) Mekanisme perlindungan di wilayah ini masih lah sangat lemah dan para pekerja migran yang tidak terdokumentasi dan/atau berketerampilan rendah mendapatkan perlakuan yang tidak pantas di negara penerima.("MIGRANT LABOUR PROTECTION IN ASEAN, IN WHAT WAY DOES ILO MATTER?," 2023) Kekurangan ini memicu kesenjangan antara nilai ekonomi yang dibawa migran (misalnya, sektor konstruksi, pertanian, jasa rumah tangga) dengan hak-hak dasar yang diperoleh, sehingga tata kelola migrasi regional perlu diperkuat untuk menjembatani kesenjangan tersebut.

Penyesuaian kebijakan ASEAN terhadap standar hak asasi manusia global sangat mendesak. Meskipun beberapa negara anggota telah meratifikasi konvensi PBB dan ILO terkait hak pekerja migran (Konvensi ILO No.189 tentang PRT), kebijakan ASEAN sering terputus dari komitmen internasional ini. ASEAN sendiri pernah mengadopsi *ASEAN Human Rights Declaration* (2012) yang mengakui bahwa

hak migran adalah bagian “tak terpisahkan dan integral” dari hak asasi manusia. Namun dalam praktiknya fokus keamanan ekonomi ASEAN sering mengesampingkan HAM migran.(Paramitha, 2024) Laporan AICHR (Komisi HAM ASEAN) menyimpulkan bahwa hanya dengan “ kebijakan migrasi inklusif yang didasarkan pada prinsip-prinsip berbasis HAM” maka perlindungan hak migran dapat terwujud.(ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights, 2023) Ini sejalan dengan kerangka kerja internasional seperti Global Compact for Migration (PBB 2018) dan standar ILO yang menekankan pendekatan hak asasi. Karenanya, selaraskan kebijakan migrasi ASEAN dengan norma HAM internasional – misalnya memperkuat status hukum migran, menjamin akses ke layanan publik, dan menghormati kebebasan berserikat – akan memperbaiki legitimasi dan efektivitas pengawasan migran di kawasan ASEAN.

Dengan arus migrasi tenaga kerja antarnegara ASEAN meningkat pesat dalam dekade terakhir. Bank Dunia melaporkan bahwa jumlah migran antarnegara ASEAN *triple* dari 2,1 juta (1995) menjadi 6,9 juta pada 2015.(World Bank, 2018) Dengan negara tujuan negara Singapura, Malaysia, dan Thailand. Misalnya, pada 2019 jumlah pekerja migran usia kerja di ketiga negara itu mencapai sekitar 9 juta orang.(International Labour Organization, 2021c) Tabel ILO mencatat bahwa pada 2022 saja sekitar 116.323 pekerja Bangladesh dikirim ke negara-negara ASEAN (sekitar 64.383 ke Singapura dan 50.090 ke Malaysia).(Asian Development Bank Institute, Organisation for Economic Co-operation, Development, & International Labour Organization, 2023) Dengan arus migrasi yang sebesar ini mempertegas kebutuhan dalam memperkuat mekanisme pengawasan dan perlindungan pekerja migran secara regional.

SIMPULAN

Pembahasan menunjukkan bahwa mekanisme pengawasan pekerja migran di ASEAN masih menghadapi berbagai kelemahan struktural. Instrumen yang ada, seperti *ASEAN Consensus on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers* (2017) dan *Cebu Declaration* (2007), hanya bersifat *soft law* tanpa daya ikat hukum, sehingga implementasi perlindungan bergantung sepenuhnya pada kebijakan nasional masing-masing negara anggota. Hal ini menimbulkan kesenjangan antara kontribusi ekonomi yang sangat besar dari pekerja migran – melalui remitansi yang mencapai miliaran dolar setiap tahunnya – dengan perlindungan hukum yang minim. Migran tetap menghadapi kerentanan berupa diskriminasi, jam kerja panjang, gaji tidak dibayar, hingga ancaman deportasi.

Meskipun ASEAN telah mengakui pentingnya hak asasi manusia dalam *ASEAN Human Rights Declaration* (2012), standar ini belum diintegrasikan secara memadai ke dalam kebijakan migrasi di kawasan. Sementara itu, tren migrasi di Asia Tenggara terus meningkat pesat, dari 2,1 juta migran pada 1995 menjadi sekitar 9 juta pada 2019 di tiga negara tujuan utama, yaitu Malaysia, Singapura, dan Thailand. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa ada kesenjangan mendasar antara peran vital pekerja migran dalam pembangunan ekonomi kawasan dengan lemahnya jaminan perlindungan hukum dan hak asasi mereka.

Urgensi untuk memperkuat mekanisme pengawasan di tingkat ASEAN menjadi semakin nyata, tidak hanya untuk memastikan keadilan sosial dan penghormatan terhadap HAM, tetapi juga untuk menjaga stabilitas sosial-ekonomi dan legitimasi integrasi regional di masa depan.

DAFTAR RUJUKAN

- Amnesty International. (2013). *Exploited for Profit, Failed by Governments: Indonesian Migrant Domestic Workers Trafficked to Hong Kong*. Retrieved from <https://www.amnestyusa.org/reports/exploited-for-profit-failed-by-governments-indonesian-migrant-domestic-workers-trafficked-to-hong-kong/>
- ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights. (2012). ASEAN Human Rights Declaration. Retrieved from <https://aichr.org/documents>
- ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights. (2023). Migration and human rights in ASEAN: A thematic study on migration management for the most vulnerable groups within ASEAN. Retrieved from <https://aichr.org/wp-content/uploads/2023/08/AICHR-Thematic-Study-on-Migration-Migration-Management-for-the-Most-Vulnerable-Groups-within-ASEAN.pdf>
- ASEAN Secretariat. (2017). *ASEAN Consensus on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers*. Jakarta: The ASEAN Secretariat.
- ASEAN Secretariat. (2023). Migrant workers: Vital contributors to ASEAN's socio-economic development. *The ASEAN Magazine*. Retrieved from <https://theaseanmagazine.asean.org/article/migrant-workers-vital-contributors-to-aseans-socio-economic-development>
- ASEAN Secretariat. (2024). *ASEAN Migration Outlook, Second Edition*. ASEAN. Retrieved from https://asean.org/wp-content/uploads/2024/09/ASEAN-Migration-Outlook-SECOND-edition_Final.pdf
- Asian Development Bank Institute, Organisation for Economic Co-operation and Development, & International Labour Organization. (2018). *Labor Migration in Asia: Increasing the Development Impact of Migration through Finance and Technology*. Tokyo: Asian Development Bank Institute. <https://doi.org/10.1787/9789264289642-en>
- Asian Development Bank Institute, Organisation for Economic Co-operation, Development, & International Labour Organization. (2023). *Labor migration in Asia: Changing profiles and processes – Better policies for better lives*. ADBI, OECD, & ILO. Retrieved from https://www.ilo.org/sites/default/files/wcmsp5/groups/public/@asia/@ro-bangkok/documents/publication/wcms_886893.pdf
- Asmorojati, A. W., Nur, M., Dewi, I. K., & Hashim, H. (2022). The Impact of COVID-19 on Challenges and Protection Practices of Migrant Workers' Rights. *BESTUUR*, 10(1), 43. <https://doi.org/10.20961/bestuur.v10i1.60179>

- Associated Press. (2023). Migrant workers in Malaysia face long hours, low pay. Retrieved from <https://apnews.com/article/749864c6c2dfc19aff8969e3882d0527>
- Bangun, B. H. (2025). ASEAN's role in protecting migrant workers' rights during the Covid-19 pandemic. *Pandecta Research Law Journal*, 17(1). <https://doi.org/10.15294/pandecta.v17i1.33550>
- Bank Indonesia. (2022). Statistik Ekonomi dan Keuangan Indonesia (SEKI): Remitansi Pekerja Migran.
- Fitria, N. (2025). A Critical Review of the ASEAN Convention on the Protection of Women Migrant Workers: Gaps, Challenges, and Recommendations. *JCIC: Jurnal CIC Lembaga Riset Dan Konsultan Sosial*, 7(1), 51–62. <https://doi.org/10.51486/jbo.v7i1.235>
- International Labour Organization. (2021a). Access to justice for migrant workers in South-East Asia. Retrieved from https://www.ilo.org/asia/publications/WCMS_783732/lang-en/index.htm
- International Labour Organization. (2021b). Labour Migration in Asia: Impacts and Responses.
- International Labour Organization. (2021c). Labour migration in Asia: Impacts of the COVID-19 crisis and the post-pandemic future. Retrieved from https://www.ilo.org/asia/publications/WCMS_834146/lang-en/index.htm
- International Organization for Migration. (2021). COVID-19 and Migrant Workers in ASEAN.
- Migrant CARE. (2017, November 14). *Statement Masyarakat Sipil Indonesia menyikapi penyelenggaraan ASEAN Forum on Migrant Labour ke-16*. Retrieved 09/24/2025 from https://migrantcare.net/2017/11/statement-migrant-care-menyikapi-penandatanganan-kesepakatan-asean-consensus-protection-promotion-rights-migrant-workers-di-asean-summit-manila-14-november-2017/?utm_source=chatgpt.com
- Migrant CARE Jember. (2023, August 22). *Migrant Care Jember serap aspirasi mantan PMI untuk KTT ke-43 ASEAN*. Retrieved 09/24/2025 from https://www.antaranews.com/berita/3692529/migrant-care-jember-serap-aspirasi-mantan-pmi-untuk-ktt-ke-43-asean?utm_source=chatgpt.com
- MIGRANT LABOUR PROTECTION IN ASEAN, IN WHAT WAY DOES ILO MATTER? (2023). *Global: Jurnal Politik Internasional*, 25(2). <https://doi.org/10.7454/global.v25i2.1313>
- Migration Data Portal. (2025). Remittances overview. Retrieved from <https://www.migrationdataportal.org/themes/remittances-overview>
- Paramitha, P. L. D. (2024). Refleksi 57 Tahun ASEAN: Menakar Signifikansi ASEAN bagi Pekerja Migran. Retrieved from <https://www.jurnalperempuan.org/warta-feminis/refleksi-57-tahun-asean-menakar-signifikansi-asean-bagi-pekerja-migran>

- Susanti, H., Malwengo, J., Sabrina, Y., Gunawati, A., Rohani, A. A., Solapari, N., & Muksalmina, M. (2025). Global ratification gaps in the UN Migrant Workers Convention: Legal risks for Indonesian migrant workers abroad. *Tirtayasa Journal of International Law*, 4(1). <https://doi.org/10.51825/tjil.v4i1.33426>
- Thuzar, M. (2017). The ASEAN Consensus on Migrant Workers: From Declaration to Action. Retrieved from <https://www.iseas.edu.sg/articles-commentaries/iseas-perspective/2017-26-the-asean-consensus-on-migrant-workers-from-declaration-to-action-by-moe-thuzar/>
- United Nations Treaty Collection. (2024). International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families. Retrieved from <https://treaties.un.org/>
- World Bank. (2018). *Migrating to opportunity: Overcoming barriers to labor mobility in Southeast Asia*. World Bank. Retrieved from <https://openknowledge.worldbank.org/entities/publication/0c5b23b0-098e-5811-b4d2-5e2cbf12c09e>